



PUTUSAN

NOMOR 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Balikpapan, 29 April 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Dkinas Perindakop, tempat tinggal di Jalan Provinsi Km. II RT. 26 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Sragen, 07 September 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru MA Darul Ulum, tempat tinggal di Jalan Provinsi Km II RT. 26 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Semarang Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/45/II/2010, tanggal 23 Februari 2010;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sewaan di Semarang selama 4 tahun, kemudian pindah ke Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara di rumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir tanggal 28 Februari 2011;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. tidak ada saling kepercayaan di dalam menjalin kehidupan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak bisa menyelesaikan apabila ada masalah dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, yang disebabkan setiap ada masalah dalam rumah tangga tergugat tidak mau menyelesaikan dan menyuruh Penggugat menyelesaikan sendiri masalah yang ada, kemudian sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk DR. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 Januari 2017, bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/45/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2010, bermeterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui kebenarannya;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi I, lahir di Kendari, 12 Maret 1957, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Perumahan Paser Permai RT. 02, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi bibi dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Semarang, kemudian di rumah sendiri di Kelurahan Penajam sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lebih sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sering diwarnai pertengkaran mulut;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal, namun dari cerita anak Penggugat dan Tergugat saksi ketahui sejak enam bulan yang lalu keduanya sudah pisah ranjang;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa dan tidak pernah lagi jalan bersama;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
- 2. Saksi II, lahir di Pinrang, 12 Desember 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT. 24, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Semarang, terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Penajam sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak satu tahun lebih ada terlihat tanda-tanda ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering bercerita atau curhat tentang kondisi rumah tangganya yang sering diwarnai pertengkaran mulut;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal, namun dari penglihatan saksi ketika berkunjung ke rumah mereka, Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak sekamar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa dan tidak pernah lagi jalan bersama;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



sanggup mendamaikan mereka lagi, karena keduanya sama-sama mau bercerai;

Bahwa, untuk Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan ini ;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu DR. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 Januari 2017, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 122/45/II/2010, tanggal 23 Februari 2010 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, termasuk perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim masih perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari kesepakatan bohong dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/45/II/2010, tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2010 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Februari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu Saksi I sebagai bibi atau tante Penggugat dan Saksi II sebagai teman, masing-masing saksi menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain, bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang telah berpisah kamar dan tempat tidur, serta antara kedua belah pihak sudah tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak membebani pembuktian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum : 21, yang artinya : *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

ملا تصفون ولا ع شلا داز امهنيب عمجلا يف دهتجا املكف (فلا خلا يا)

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وزلا تنيب يضاقلا بدل اهاوعد تبت فلانيللا اممءاذيللا ناكو جوزلا فارتعا وأ ةيج
ةقلط اهقلط امهنيب حلاصلا نع يضاقلا رجعو اهلثم نيب ةرشعلا ماود هعم

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1438 Hijriyyah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. Erik Aswandi, S.H.I.

KETUA MAJELIS

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.



TTD

2. Gunawan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	571.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0852/Pdt.G/2016/PA.Tgt.